



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI ASFIAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
3. NHK : 945896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 789.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/108 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 208.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 365.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.600.000

1. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000
2. MOTOR, YAMAHA 28 MIO AL 155 CW Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000
3. MOTOR, YAMAHA 5D9 VEGA ZR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.130.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.401.354

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 869.631.354

III. HUTANG Rp. 235.343.099

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 634.288.255



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.